



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN  
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Lt.4 Gedung D Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon: (021) 57946042 Fax: (021) 57946085  
Laman: <http://ristekdikti.go.id>

Nomor : 2423/E3.3/PM/2016

31 Agustus 2016

Lampiran : -

H a l : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016

Yth.

1. Ketua LPPM/LPM/UPPM di Seluruh Indonesia
2. Koordinator Kopertis I – XIV
3. Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan di Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017, dengan ini diberitahukan bahwa Sub keluaran (sub output) Pengabdian kepada Masyarakat tidak termasuk yang diatur **dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut**. Dengan demikian pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2017 tetap mengacu pada Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi X, sampai ditetapkan PMK yang mengatur sub keluaran (sub output) Pengabdian kepada Masyarakat.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Riset dan Pengabdian  
Masyarakat,

**Ocky Karna Radjasa**  
NIP. 196510291990031001

Tembusan :

1. Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan (sebagai laporan)
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia